



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 16%

Date: Selasa, April 09, 2019

Statistics: 592 words Plagiarized / 3701 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

105 Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016, Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-78-2 Pembiayaan Usaha Mikro Pertanian di Kabupaten Aceh Utara Jamilah Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengkaji pembiayaan usaha mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu daerah basis pertanian dan memiliki skim pembiayaan program dan non program untuk usaha mikro pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan usaha mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara terdiri atas pembiayaan formal dan in formal. Pembiayaan formal mencakup pembiayaan program dan non program.

Pembiayaan program saat ini adalah program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan/PUAP dan Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM). Pembiayaan non program dilakukan oleh lembaga formal dan mengacu pada mekanisme pasar seperti tingkat bunga komersial. Pembiayaan non formal berupa modal sendiri (petani), pinjaman dari kios tani dan pinjaman rentenir.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan program menghadapi beberapa kendala diantaranya adanya tunggakan kredit karena berkembangnya moral hazard dan resiko kegagalan panen. Pembiayaan program dapat mengatasi permasalahan akses modal di tingkat petani dan meningkatkan kinerja organisasi tani guna mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi daerah. Kata kunci : pembiayaan, mikro, pertanian.

PENDAHULUAN Sistem pembiayaan mikro di sektor pertanian menjadi sangat penting

dalam pengembangan usaha pertanian di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat melalui pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pengelolaan sumberdaya secara optimal, perlu didukung ketersediaan modal usaha yang cukup. Pentingnya pembiayaan berupa kredit dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan ushatani telah dibuktikan oleh beberapa peneliti.

Dey dan Falherty (2005) menjelaskan bahwa pemberian kredit perbankan sangat berperan dalam penentuan tingkat investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit bertujuan untuk: (1) meningkatkan akses kredit/ pembiayaan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani kepada lembaga keuangan perbankan, (2) mempercepat pertumbuhan sektor riil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), (3) mendukung program ketahanan pangan dan program-program lain yang ada di Departemen Pertanian, dan (4) penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian (Pusat Pembiayaan Pertanian, 2009).

Sumber kredit di pedesaan berasal dari lembaga keuangan formal (Bank Komersil, BPR/BPRS, Koperasi, Pengadaian, Bank Kredit/Desa/LKDP, dan Bantuan BUMN) dan lembaga keuangan non formal (kios sarana produksi pertanian, pengolah hasil pertanian, pedagang hasil pertanian, pelepas uang, Bank Keliling/harian, famili/tetangga dan lainnya) (Hastuti dan Supadi, 2001). Sektor pertanian di Aceh sebagian besar masuk kategori sektor mikro kecil dan menengah (MKM).

Statistik kredit menunjukkan, penyaluran kredit pada sektor MKM pertanian hanya sebesar 0,76 persen, jauh dibanding penyaluran kredit untuk sektor perdagangan yang mencapai 25,96 persen. Padahal, kredit,permodalan sangat dibutuhkan pelaku sektor pertanian, khususnya petani untuk dapat mengembangkan usaha pertaniannya. Dari segi tingkat non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah, sektor pertanian hanya menunjukkan angka 7,89 persen atau jauh dibawah sektor konstruksi yang mencapai 34,49 persen.

Tingkat NPL sektor pertanian juga tercatat lebih rendah dibanding 106 Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016, Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-78-2 sektor industri pengolahan dan perdagangan, masing-masing mencapai 9,95 persen dan 8,17 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kredit di sektor MKM, khususnya pertanian, diantaranya adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses pada sumber pembiayaan, kurangnya akses pemasaran ke pasar potensial, dan kualitas barang yang dihasilkan belum terstandarisasi.

Usaha pertanian biasanya belum mencapai skala ekonomis sehingga biaya overheadnya tinggi dan menyebabkan keuntungan petani sangat minim (Bank Indonesia, 2012). Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di Aceh tumbuh signifikan, yaitu 5,02 persen dibanding tahun 2010 yang hanya mencapai 2,79 persen. Peningkatan pertumbuhan terjadi pada sektor pertanian dan sektor jasa-jasa dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,74 persen dan 4,43 persen, sementara sektor-sektor lainnya tumbuh melambat. Dalam struktur Produk Domestik regional Bruto (PDRB), sektor pertanian di Aceh berkontribusi 27,70 persen hingga triwulan keempat 2011.

Sektor ini didominasi oleh sektor tanaman pangan, seperti padi-padian, jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Nizar (2004) menyatakan bahwa kredit usahatani masih sangat diperlukan sebagai tambahan modal kerja petani dalam melaksanakan usahatani terutama kebutuhan pupuk dan bibit, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dan pengembalian kredit.

Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil masyarakat pedesaan yang akses terhadap sumber-sumber permodalan (Braverman dan Guasch, 1989). Selanjutnya terbukti bahwa campur tangan pemerintah yang berlebihan membawa implikasi yang luas berupa rendahnya aksesibilitas pelaku agribisnis terhadap sumberdaya modal, teknologi, peningkatan kemampuan, informasi pasar dan lain sebagainya (Syukur dan Windarti, 2001).

Skim pembiayaan bagi usaha pertanian bersifat rigid yang mengakibatkan petani dan masyarakat pedesaan tidak mudah mengakses sumber-sumber pembiayaan yang ada. Hastuti (2006) menyatakan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan.

Petani banyak mengakses kredit non formal dari pada kredit formal, karena kredit non formal tidak memerlukan persyaratan yang rumit, misalnya keharusan adanya agunan dan proses penyaluran kredit dapat dilakukan dengan cepat, dekat, tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian tidak jarang ditemui bahwa kekurangan modal atau biaya merupakan kendala yang menjadi penghambat bagi petani dalam mengelola dan mengembangkan usahatannya (Nurmanaf et al., 2006).

Peningkatan akses terhadap kredit akan meningkatkan kemampuan petani membeli sarana produksi dan menggunakan teknologi produksi sehingga dapat dicapai peningkatan efisiensi usahatani (Hazarika dan Alwang, 2003). Untuk itu, diperlukan analisis lebih lanjut berkaitan dengan pembiayaan usaha mikro pertanian di Aceh yang

meliputi kemudahan akses kredit, kesesuaian kredit, mekanisme pengajuan dan pengambilan kredit, kelancaran, hambatan dan kendala dalam penyaluran kredit, dan sistem pengembalian kredit.

METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan pertimbangan sebagai salah satu basis produksi pertanian dan memiliki skim pembiayaan program dan non program untuk usaha mikro pertanian. Metode Analisis Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif, meliputi kemudahan akses kredit, kesesuaian kredit, mekanisme pengajuan dan pengambilan kredit, kelancaran, hambatan dan kendala dalam penyaluran kredit, dan sistem pengembalian kredit.

107 Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016, Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-78-2 **HASIL DAN PEMBAHASAN** Pembiayaan Usaha Mikro Pertanian di Kabupaten Aceh Utara Permodalan usaha Mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara dapat bersumber dari dana sendiri, pinjaman dari kios tani (khusus untuk bibit, pupuk dan obat-obatan), pinjaman rentenir/tengkulak, dan program pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah.

Hingga saat ini, belum ada investasi swasta dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Swasta yang memberikan pinjaman pembiayaan untuk modal usahatani bagi petani di Aceh. Hal ini disebabkan karena tingginya resiko kegagalan panen, terbatasnya dukungan infrastruktur, berkembangnya moral hazard, dan kondisi keamanan Aceh yang belum kondusif. Meskipun Aceh memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan pertanian.

Program pembiayaan yang digalakkan pemerintah pada usaha mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara adalah program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Sasaran program pembiayaan mikro pertanian adalah petani yang berperan aktif dalam usaha mikro pertanian, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Petani tersebut merupakan anggota kelompok tani yang merupakan bagian dari Gapoktan (Gabungan kelompok tani).

Jenis usaha produktif didominasi oleh usahatani padi, maka sasaran penyaluran dana bantuan lebih difokuskan untuk petani yang mengusahakan tanaman padi, selebihnya adalah petani yang mengusahakan tanaman hortikultura, peternak dan industri rumah tangga pertanian skala mikro. Pemilihan kelompok komoditas berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah kelompok tani (Musyatan).

Program pembiayaan digalakkan oleh pemerintah guna mengatasi lemahnya akses petani kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani. Meskipun memiliki retorika pembiayaan dalam berbagai skim maupun jumlah pembiayaan, namun faktanya upaya pemerintah tersebut belum mampu mengatasi tingkat kemiskinan petani di pedesaan.

Program penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) yang merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar subsektor. Lokasi PUAP di fokuskan di 10.000 desa miskin/tertinggal yang memiliki potensi pertanian dengan total anggaran 1 triliun.

Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dilaksanakan oleh petani (pemilik penggarap atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di pedesaan melalui koordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Kementerian Pertanian sejak Tahun 2008-2014 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Tahun 2015 mengacu kepada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Tahun 2015, untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM-PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani.

Strategi dasar yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan. Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan/atau jagung di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan –LDPM).

Melalui kegiatan penguatan-LDPM, pemerintah menyalurkan dana bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Gapoktan dalam rangka memberdayakan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan. Penyaluran dana bantuan sosial dan pemberian pendampingan dan pembinaan secara

berjenjang diharapkan dapat memberikan dampak antara lain terwujudnya harga pangan terutama di tingkat petani anggota Gapoktan dan terwujudnya 108 Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016, Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-78-2 ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan akses pangan anggota Gapoktan.

Kegiatan Penguatan LDPM bertujuan; (1) memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan, (2) Mengembangkan agribisnis melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah, beras, dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya diluar masa panen gabah/beras/jagung, dan (3) Meningkatkan nilai tambah produk petani anggota melalui kegiatan penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain.

Pembiayaan kegiatan penguatan-LDPM bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015 Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berupa Dana Dekonsentrasi di provinsi. Penggunaan dan pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial kepada Gapoktan mengikuti aturan dan mekanisme DIPA tahun 2015. Dana tersebut disalurkan kepada 203 (dua ratus tiga) Gapoktan Tahap Penumbuhan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan disalurkan kepada 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan Tahap Pengembangan masing-masing sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Prose pencairan dana Belanja Bantuan Sosial tersebut mengikuti Pedoman Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2015. Sistem pembiayaan mikro pertanian meliputi akses kredit, mekanisme penyaluran dan sistem pengembalian kredit pembiayaan mikro pertanian di Aceh Pembiayaan non formal yang bersumber dari pinjaman kios tani dapat berupa bibit, pupuk dan obat-obatan, yang dibayar setelah panen dalam bentuk natura (seperti gabah untuk usahatani padi) atau tunai. Sebagai contoh, pinjaman 50 kg pupuk dibayar saat panen sebesar 50 kg gabah.

Sementara pinjaman melalui rentenir biasanya dalam bentuk bibit dan pupuk, dengan perjanjian hasil panen dijual kepada rentenir dengan harga yang telah ditentukan (biasanya dibawah harga pasar). Dalam hal ini petani mendapatkan keuntungan setelah hasil panen dikurangi dengan biaya modal pinjaman. Pembiayaan non formal didasarkan kepercayaan semata. Hal ini biasanya dilakukan oleh petani yang memiliki lahan terbatas (sempit) dan tidak memiliki agunan.

Pola pembiayaan ini jelas merugikan petani. Pembiayaan program memiliki ketentuan

yang mengikat, meskipun pembiayaan merupakan dana hibah namun pelaksanaannya terorganisir dibawah pengawasan instansi terkait. Sasaran pembiayaan adalah kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan.

Umumnya pada petani yang mengusahakan usahatani padi sawah, dan sebagian kecil pada usahatani hortikultura dan usaha peternakan (ayam buras, kambing, dan itik). Mekanisme Pengajuan (Akses Dana Bantuan) Tidak ada masalah dalam pengajuan dana karena Gapoktan dalam memenuhi persyaratan pengajuan dana dibantu oleh PMT (Penyelia Mitra Tani) dan Penyuluh Pendamping Gapoktan PUAP. Gapoktan yang mendapat dana bantuan berdasarkan rekomendasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Namun sejak tahun 2010, pengajuan dana BLM-PUAP juga dapat dilakukan melalui rekomendasi Aspirasi Dewan DPRD. Gapoktan penerima Dana Belanja Bantuan Sosial, dibagi atas tiga tahap yaitu Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian. Tahap Penumbuhan (tahun pertama) pada tahun 2015 dilaksanakan di 25 (dua puluh lima) provinsi dengan mempersiapkan dan/atau menumbuhkan 203 (dua ratus tiga) Gapoktan.

Tahap Pengembangan dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi untuk mengembangkan 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan, dan Tahap Kemandirian dilaksanakan di 15 (lima belas) provinsi untuk memberdayakan 102 (seratus dua) Gapoktan Tahap Penumbuhan tahun 2013 dan luncuran dari Gapoktan tahun 2012. Pada Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis kabupaten/kota melakukan verifikasi, identifikasi bagi calon Gapoktan yang akan ditumbuhkan dan siap atau menerima tambahan Dana Belanja Bantuan Sosial tahun 2015 serta melakukan evaluasi dan seleksi terhadap Gapoktan yang sudah ditumbuhkan pada tahun 2014 untuk dinilai apakah 109 Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016, Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-78-2 siap atau layak untuk menerima tambahan Dana Belanja Bantuan Sosial tahun 2015 sebagai tambahan modal usaha.

Bagi Gapoktan yang sudah masuk Tahap Penumbuhan pada tahun pertama tetapi belum juga memenuhi persyaratan masuk ke Tahap Pengembangan, maka provinsi dan Kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan teknis dan administrasi sehingga Gapoktan dinyatakan layak masuk ke Tahap Pengembangan. Selama masih dalam proses pembinaan, Dana Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) belum dapat dicairkan.

Apabila sampai dengan akhir tahun pelaksanaan, Gapoktan belum juga layak untuk dapat masuk ke Tahap Pengembangan maka provinsi segera mengembalikan dana

tersebut ke Kas Negara. Pada tahun berikutnya, Gapoktan tidak akan lagi mendapat Dana Belanja Bantuan Sosial, namun daerah tetap harus melakukan pembinaan lanjutan terhadap Gapoktan agar aset yang telah diberikan oleh pemerintah masih dapat terus berkembang.

Pada Tahap Kemandirian, Pendamping, Tim Teknis kabupaten/kota, dan Tim Pembina Provinsi melanjutkan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian agar mereka dapat terus mengembangkan unit usahanya sehingga akumulasi Dana Belanja Bantuan Sosial yang dikelolanya akan terus meningkat. Gapoktan yang pada tahun 2014 belum layak masuk Tahap Pengembangan (15 Gapoktan), tetap dibina dan dimonitoring secara periodik agar Gapoktan tersebut tetap dapat memanfaatkan Dana Belanja Bantuan Sosial Tahap Penumbuhan dan dapat terus mengembangkan unit usahanya secara berkelanjutan.

Mekanisme Penyaluran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembiayaan Pertanian, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan proses penyaluran dana BLMPUAP kepada Gapoktan yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen. Penyaluran Dana BLM-PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Gapoktan.

Mekanisme penyampaian dokumen, proses verifikasi dokumen dan penyaluran dana BLM-PUAP Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2. Dana BLM-PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan dimanfaatkan sebagai modal usaha, diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun Gapoktan. Gambar 1.

Mekanisme Penyampaian Dokumen, Verifikasi Dokumen dan Penyaluran Dana BLM PUAP 2015 110 Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016, Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-78-2 Berikut disajikan mekanisme penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Gambar 2.

Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Gapoktan dan Unit-unit Usaha Gapoktan Mekanisme Pemanfaatan Dana BLM-PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan dimanfaatkan sebagai modal usaha, diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun Gapoktan. Dana BLM-PUAP dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif agribisnis sesuai dengan RUB/RUK/RUA yang telah disepakati.

Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bendahara Gapoktan. Pemanfaatan Dana BLM-PUAP yang tidak sesuai dengan siklus dan peluang usaha yang terdapat dalam RUB, maka Gapoktan PUAP dapat melakukan perubahan/revisi RUB yang telah diputuskan melalui musyawarah/Rapat Anggota (RA) dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan, diketahui oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Dana BLM PUAP merupakan modal dasar bagi Gapoktan yang dapat dimanfaatkan oleh petani, dan harus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan menjadi LKM-A. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BLM-PUAP, maka Tim Teknis agar melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan yang dinyatakan dengan Berita Acara penyelesaian Permasalahan (BAP). Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan petani dan luas lahan usahatani.

Bantuan dapat berupa dana/uang atau dalam bentuk natura seperti bibit, pupuk, pestisida dan jasa pengolahan tanah. Pencairan bantuan biasanya dilakukan menjelang masa penanaman, dan pengembalian dilakukan 2 (dua) minggu setelah panen dan ditambah jasa pinjaman sebesar 5%. Penentuan besaran jasa pinjaman berdasarkan hasil rapat/musyawarah kelompok tani dengan pembagian 2,5% untuk pengelola bantuan dan 2,5% untuk kas.

Penentuan jasa pinjaman ini disesuaikan dengan pola usaha. Untuk kegiatan penjualan-pembelian gabah dibebankan jasa pinjaman sebesar 10%. 111 Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016, Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-78-2 Pencairan dana bantuan harus dilakukan secara bertahap dan sesuai kebutuhan petani, tidak boleh sekaligus (100 juta). Pencairan harus mendapat persetujuan Gapoktan dan Penyuluh Pendamping.

Untuk mengantisipasi resiko adanya petani yang tidak melakukan pengembalian dana bantuan, maka ada juga Gapoktan yang membebankan anggunan seperti sertifikat tanah, BPKB dan lain-lain, dan ini diputuskan secara bersama antara Gapoktan dengan Kelompok Tani serta petani sebagai anggota kelompok tani. Dana Belanja Bantuan Sosial Tahap Penumbuhan disalurkan kepada 203 (dua ratus tiga) Gapoktan Tahap Penumbuhan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan atau renovasi sarana penyimpanan (gudang); pengadaan gabah/beras; dan pembelian gabah, dan/atau beras dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung.

Untuk Tahap Pengembangan Dana Belanja Bantuan Sosial disalurkan kepada Gapoktan

yang benar-benar sudah terseleksi oleh provinsi maupun Kabupaten/Kota. Apabila Gapoktan yang ditumbuhkan tahun pertama belum memenuhi kriteria atau belum siap untuk masuk ke Tahap Pengembangan, maka Dana Belanja Bnatuan Sosial tidak dicairkan oleh provinsi dan dikembalikan ke Kantor Kas Negara.

Namun demikian Tim Pembina Provinsi maupun Tim Teknis Kabupaten/Kota tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan baik teknis maupun adminsitasi. Tim Teknis Kabupaten dan Tim Pembina provinsi bertanggung jawab terhadap evaluasi Gapoktan yang dinyatakan layak untuk masuk ke Tahap Pengembangan. Dana Bantuan Sosial Tahap Pengembangan disalurkan ke 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan Tahap Pengembangan masing-masing sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) untuk digunakan untuk pengadaan gabah dan/atau beras jika dibutuhkan; dan pembelian gabah, beras dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung (Badan Ketahanan Pangan, 2015).

Mekanisme Pengembalian Dana BLM-PUAP maupun dana LDPM merupakan dana hibah untuk pemberdayaan petani dan organisasi petani, dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara bergulir oleh petani sebagai modal usahatani. Untuk itu, mekanisme penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian dana bantuan diputuskan secara bersama oleh Gapoktan dengan kelompok tani pada mausyawarah tani dan senantiasa mengacu pada petunjuk teknis dana BLM-PUAP.

Petani mengembalikan dana BLM kepada kelompok tani, selanjutnya kelompok tani menyerahkan kepada Gapoktan untuk dimasukkan lagi ke rekening bersama di Bank BRI. Pengembalian dana BLM-PUAP dilakukan 2 (dua) minggu setelah panen dan ditambah jasa pinjaman sebesar 5%. Penentuan besaran jasa pinjaman berdasarkan hasil rapat/musyawarah kelompok tani dengan pembagian 2,5% untuk pengelola bantuan dan 2,5% untuk kas.

Penentuan jasa pinjaman ini disesuaikan dengan pola usaha. Untuk kegiatan penjualan-pembelian gabah dibebankan jasa pinjaman sebesar 10%. Pengembalian dana tersebut kemudian dimanfaatkan kembali oleh petani untuk kegiatan usahatani berikutnya. Hasil survei menunjukkan masih adanya masalah pengembalian dana yaitu adanya petani yang tidak mau mengembalikan dana pinjaman usahatani baik dari BLM-PUAP maupun LDPM karena berkembangnya moral hazard dari petani yang menganggap bahwa dana tersebut adalah dana hibah dari pemerintah dan tidak perlu dikembalikan, namun 70% dari Gapoktan masih melakukan pengembalian dana meskipun jumlah saldo terakhir bervariasi yang disebabkan oleh adanya petani yang tidak mengembalikan dana pinjaman dan resiko kegagalan panen. Jika petani

mengalami resiko kegagalan panen, pengembalian kredit biasanya dilakukan pada panen berikutnya.

Petani yang sama sekali tidak mengembalikan dana pinjaman biasanya tidak diberikan lagi untuk musim tanam berikutnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi tunggakan kredit yang dapat disebabkan oleh berkembangnya moral hazard yang menganggap bahwa dana tersebut adalah dana hibah dan tidak perlu dikembalikan, resiko gagal panen akibat banjir dan kekeringan (pada lahan usahatani yang tidak memiliki irigasi), penyalahgunaan dana di tingkat pengurus, dan pungutan pembayaran biaya administrasi secara tidak resmi.

112 Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016, Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-78-2 KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan a. Pembiayaan usaha mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara bersumber dari dana sendiri, pinjaman dari kios tani (khusus untuk bibit, pupuk dan obat-obatan), pinjaman rentenir/ tengkulak, lembaga formal (Bank, Koperasi Unit Desa (KUD)) dan pembiayaan program yaitu program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). b.

Pembiayaan usaha mikro pertanian tidak berkembang dengan baik karena tingginya resiko kegagalan panen, terbatasnya dukungan infrastruktur, adanya moral hazard, dan kondisi keamanan Aceh yang belum kondusif. c. Sasaran pembiayaan usaha mikro ditujukan untuk petani padi sawah baik pada kegiatan usahatani padi sawah maupun usaha pembelian dan penjualan gabah oleh kelompok tani, sisanya pada usahatani hortikultura dan usaha peternakan. d.

Kendala pembiayaan usaha mikro pertanian diantaranya adanya tunggakan kredit akibat kegagalan panen, moral hazard yang berkembang ditingkat petani, penyalahgunaan dana oleh pengurus, dan pungutan pembayaran biaya administrasi secara tidak resmi. Saran Beberapa saran yang dapat diusulkan dalam penelitian ini antara lain adalah : a.

Sistem pembiayaan mikro pertanian hendaknya dapat dikembangkan pada usaha industri rumah tangga berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani dan perekonomian daerah. b. Untuk mengurangi penyalahgunaan dana, sebaiknya birokrasi pengajuan kredit tidak melibatkan pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan petani/peternak.

DAFTAR PUSTAKA Bank Indonesia. 2012. Laporan Perekonomian Indonesia 2012. Bank Indonesia. Jakarta. Braverman, A. and J.L. Gausch. 1989. Rural Credit in Development Countries. Working Paper Series 219. The World Bank, Washington DC. Dey, Malay K

and Susan Falherty. 2005. Stock Exchange Liquidity, Bank Credit, and Economic Growth. International Conference on Finance, University of Copenhagen. Hazarika, G. And J. Alwang. 2003.

Access to Credit, Plot Size and Cost Inefficiency Among, Smollholder Tobacco Cultivators in Malawi. *Agricultural Economics*, 29(1): 99-109. Hastuti, E. L. dan Supadi. 2001. Aksesibilitas Masyarakat terhadap Kelembagaan Pembiayaan Pertanian di Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor. Hastuti, E. L. dan Supadi. 2006. Kajian Sistem Pembiayaan Mikro Pertanian.

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor. Nizar, R. 2004. Analisis Permintaan dan Pengembalian Kredit Usahatani oleh Rumahtangga Petani Padi di Sumatera Barat. Tesis. Program Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Nurmanaf, R., E. L. Hastuti, Ashari, S. Friyatno dan W. Budi. 2006.

Analisis Sistem Pembiayaan Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Perdesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Pusat Pembiayaan Pertanian. 2009. Laporan Realisasi Penyaluran Kredit Program 2008. Pusat Pembiayaan Pertanian, Jakarta. Syukur, M. dan H. Windarti. 2001. **Karya Usaha Mandiri: Sebuah Skim Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal**. Mimeo. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.

INTERNET SOURCES:

0% - Empty
0% - <https://www.researchgate.net/publication>
0% - <https://id.123dok.com/document/lq5870jq->
0% - <https://www.researchgate.net/publication>
1% - <https://xerma.blogspot.com/2014/07/persp>
0% - <https://www.scribd.com/doc/151460466/3-0>
0% - <https://lovelycimutz.wordpress.com/2011/>
3% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
3% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
3% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/h>
3% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>

3% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/>
0% - https://issuu.com/marthunis/docs/tba_apr
0% - https://issuu.com/marthunis/docs/tba_apr
0% - https://issuu.com/marthunis/docs/tba_apr
0% - <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/>
0% - <https://travel.kompas.com/read/2012/03/1>
0% - <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/>
3% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
3% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
1% - <https://xerma.blogspot.com/2014/07/persp>
1% - <https://xerma.blogspot.com/2014/07/persp>
1% - <https://xerma.blogspot.com/2014/07/persp>
1% - <https://xerma.blogspot.com/2014/07/persp>
1% - <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/h>
0% - <https://articontohnya.blogspot.com/2013/>
1% - <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/h>
1% - <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/h>
3% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
3% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <https://text-id.123dok.com/document/voz1>
0% - <https://sugengrusmiwari.blogspot.com/201>
0% - <https://id.123dok.com/document/myj0m7pz->
0% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <https://www.academia.edu/35054832/Strate>
0% - <http://www.academia.edu/35390781/Pengemb>
0% - <http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/i>
2% - <https://endinbeck73.blogspot.com/2014/01>
2% - <https://endinbeck73.blogspot.com/2014/01>
1% - <http://jurnal.fikom.umi.ac.id/index.php/>
0% - <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/labfe>
1% - <http://jurnal.fikom.umi.ac.id/index.php/>
2% - <https://endinbeck73.blogspot.com/2014/01>
2% - <http://dishanpan.jatengprov.go.id/files/>
0% - <https://suwardipenyuluh.blogspot.com/201>
0% - <http://dishanpan.jatengprov.go.id/files/>

0% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <https://text-id.123dok.com/document/z128>
0% - <https://anzdoc.com/pedoman-umum-desa-man>
0% - <https://vdocuments.site/lppd-provinsi-ja>
0% - <http://bandung.bpk.go.id/files/2011/10/P>
0% - <https://aprilias95sty.blogspot.com/2013/1>
0% - <https://id.scribd.com/doc/284514125/Pedo>
0% - <https://docplayer.info/98752671-Pembentu>
0% - <https://id.scribd.com/doc/275137545/Tesi>
0% - <http://www.fokusbatulicin.com/2016/02/>
0% - <https://anzdoc.com/pedoman-umum-desa-man>
0% - <https://anzdoc.com/pedoman-umum-desa-man>
0% - <https://id.scribd.com/doc/60837891/Perat>
0% - <https://anzdoc.com/pedoman-umum-desa-man>
0% - <https://anzdoc.com/pedoman-umum-desa-man>
2% - <https://endinbeck73.blogspot.com/2014/01>
0% - <https://id.scribd.com/doc/283776652/Skri>
2% - <https://endinbeck73.blogspot.com/2014/01>
0% - <https://www.academia.edu/15335031/tentan>
2% - <https://endinbeck73.blogspot.com/2014/01>
2% - <https://endinbeck73.blogspot.com/2014/01>
0% - <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/labfe>
2% - <https://endinbeck73.blogspot.com/2014/01>
2% - <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/labfe>
2% - <https://endinbeck73.blogspot.com/2014/01>
2% - <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/labfe>
2% - <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/labfe>
0% - <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/labfe>
2% - <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/labfe>
0% - <https://vdocuments.site/lppd-provinsi-ja>
0% - <https://id.scribd.com/doc/259354087/PERM>
0% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <https://anzdoc.com/pedoman-umum-desa-man>
0% - <http://bandung.bpk.go.id/files/2011/10/P>
0% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/downlo>
0% - <https://www.sahartugas.blogspot.com/2009/>
0% - <https://docobook.com/meningkatkan-efisie>
0% - <https://www.researchgate.net/publication>
0% - <https://anzdoc.com/pengaruh-kredit-terha>

0% - <https://www.scribd.com/doc/147955986/Ana>

0% - <https://kontraberita.blogspot.com/2016/0>

0% - <https://kelembagaandas.wordpress.com/kel>